

ASPEK HUKUM GHARAR DALAM KONTRAK BISNIS SYARIAH KONTEMPORER

Fauzan Rizki Fadhlorrohan¹, Muhammad Taswin Saputra², Sinta Kasim³

¹²³Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia

Email: fauzanrizki1003@gmail.com¹, putraputta2020.com², sinta.kasim@umi.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip larangan *gharar* dalam kontrak bisnis syariah kontemporer, terutama dalam transaksi berbasis digital seperti *e-commerce*, *fintech*, dan *cryptocurrency*. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka terhadap literatur ekonomi syariah modern dan regulasi keuangan syariah digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip *gharar* tetap relevan, penerapannya perlu disesuaikan dengan dinamika transaksi digital. Integrasi teknologi *blockchain*, penerapan akad syariah seperti *salam* dan *murabahah*, serta penguatan sistem audit syariah berbasis teknologi terbukti efektif dalam meminimalkan risiko *gharar*. Penelitian ini memberikan rekomendasi penguatan literasi digital syariah dan reformulasi regulasi untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam transaksi ekonomi modern. Temuan ini diharapkan dapat mendorong praktik bisnis syariah yang adaptif, transparan, dan berkelanjutan.

Abstract

This study aims to examine the application of the prohibition of gharar (uncertainty) in contemporary Islamic business contracts, particularly in digital-based transactions such as e-commerce, fintech, and cryptocurrency. The research adopts a qualitative approach through a literature review of modern Islamic economic theories and digital Islamic finance regulations. The findings reveal that although the principle of gharar remains highly relevant, its application must be adapted to the dynamics of digital transactions. The integration of blockchain technology, the implementation of Shariah-compliant contracts such as salam and murabahah, and the strengthening of technology-based Shariah auditing systems have proven effective in minimizing gharar risks. This study recommends enhancing digital Shariah literacy and reformulating regulations to uphold fairness and transparency in modern economic transactions. The findings are expected to encourage adaptive, transparent, and sustainable Islamic business practices.

Corresponding Author

Email: sinta.kasim@umi.ac.id

Article Info

Article history:

Diterima
27-04-2025

Disetujui
27-04-2025

Dipublikasikan
30-04-2025

Kata Kunci:

Gharar, Kontrak Syariah, Ekonomi Digital, *Blockchain*, *Fintech*.

Keywords:

Gharar, Shariah Contract, Digital Economy, *Blockchain*, *Fintech*.

[1] PENDAHULUAN

Pada era modern ini, praktik bisnis syariah telah mengalami perkembangan pesat, menghadirkan sistem transaksi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga mengutamakan nilai-nilai etika, keadilan, dan keberlanjutan melalui penerapan prinsip-prinsip hukum syariah.¹²

Prinsip *gharar* (ketidakpastian) merupakan elemen fundamental dalam hukum ekonomi syariah yang bertujuan mencegah ketidakadilan dan eksploitasi dalam transaksi perdagangan. Pada konteks syariah, *gharar* merujuk pada ketidakjelasan terkait objek, harga, atau waktu penyerahan barang yang dapat menimbulkan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat.³

Kemajuan teknologi kontemporer seperti teknologi keuangan (*fintech*), *e-commerce*, dan *cryptocurrency* menimbulkan

tantangan baru dalam penerapan prinsip *gharar*. Transaksi digital yang kompleks seringkali melibatkan faktor ketidakpastian baru seperti kurangnya interaksi langsung dalam *e-commerce* atau *fluktuasi* harga aset digital yang tajam.⁴ Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam tentang manifestasi *gharar* dalam praktik transaksi saat ini dan kontradiksinya dengan prinsip-prinsip kewajaran dan transparansi dalam kontrak jual beli.⁵ Sebuah studi baru-baru ini mengungkapkan bahwa mekanisme *PayLater* pada platform digital berisiko mengandung unsur *gharar* karena biaya dan ketentuan pembayaran yang tidak jelas.⁶

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan dan modifikasi prinsip *gharar* dalam kontrak bisnis syariah yang bersifat kontemporer, terutama dalam konteks ekonomi digital.⁷

Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai bagaimana prinsip-prinsip *maqasid al-shariah* dapat tetap

¹Halim, H., Kasim, S., Umuri, K., Muliana, M., Farma, J., Amri, K., ... & Mukhdasir, M. (2025). Prinsip Keuangan Syariah. Yayasan Kita Menulis.

²Sinta Kasim, Weni Octaviani, and Harifuddin Lukman, "Rekonstruksi Etika Bisnis Islami dalam Perspektif Al-Qur'an," *El Fata: Journal of Shariah Economics and Islamic Education* 4, no. 1 (2022): 63–73.

³Budi Handayani et al., "Konsep Akad Syariah Pada Fintech Islam: Kajian Hukum Dan Implementasinya The Concept of Sharia Contracts in Islamic Fintech : Legal Study and Implementation," *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7, no. 12 (2024): h. 4774–4779.

⁴Alfian Widiyanto and Saefudin Zuhri, "Technological Innovation in Islamic Finance: An Analysis of the Government's

Role in Regulating and Supporting Islamic Fintech," *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, no. 6 (2024): 258–267.

⁵Wismanto, Azzahra, Muthia, Lara Dwi Alma, Intan Nuraini Azzahra, "Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi Dan Implikasinya dalam Transaksi," *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024): h. 145–153.

⁶Miswan Ansori, Riyansyah Ady, "Implikasi Hukum Dan Etika Perbankan Syariah Terhadap Transaksi Yang Terkait Dengan Judi Online," *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 5, no. 2 (2024): h. 262–281.

⁷Munawarsyah, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee," *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah* 02, no. 02 (2024): 89–102.

terjaga di tengah dinamika dan tantangan yang ada. Larangan terhadap *gharar* tetap relevan dalam praktik bisnis modern, terutama pada transaksi daring dan *fintech*. Hal ini menunjukkan bahwa interpretasi oleh para ulama perlu disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi saat ini.⁸ Selain itu, transparansi informasi dan kejelasan syarat dalam transaksi digital sangat penting untuk menghindari unsur *gharar*. Oleh karena itu, integrasi prinsip syariah dalam praktik *e-commerce* menjadi krusial untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi.⁹

Pendekatan hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman tetap harus menjaga prinsip-prinsip utama syariah. Beberapa solusi syariah guna menghindari unsur *gharar* antara lain melalui penerapan akad *salam* dan *murabahah*, yang menekankan keterbukaan informasi terkait objek transaksi serta kejelasan harga.¹⁰ Penelitian ini menganalisis transformasi konsep *gharar* dalam ekonomi syariah modern dan

mengusulkan model mitigasi risiko. Salah satu pendekatan yang diusulkan adalah integrasi teknologi *blockchain* dalam audit transaksi syariah sebagai solusi untuk *gharar* kontemporer. Penelitian ini juga menekankan pentingnya sistem audit syariah yang terstandarisasi dan pendidikan literasi digital bagi pelaku usaha.¹¹

[2] KAJIAN TEORI

a. Konsep *Gharar*

1. Pengertian *Gharar*

Gharar adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada ketidakpastian, ketidakjelasan, atau spekulasi dalam suatu transaksi yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Secara etimologis, *gharar* berasal dari bahasa Arab yang berarti risiko, bahaya, atau pertaruhan (*al-khathr*, *al-mukhatharah*, dan *al-jahalah*), yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian hasil atau objek transaksi.¹²

Gharar pada ekonomi Islam merujuk pada transaksi jual beli yang mengandung ketidakpastian, ketidakjelasan, serta unsur spekulasi

⁸Siliwangi, "Analisis Kritis Terhadap Larangan *Gharar* dalam Transaksi Bisnis Modern: Studi Pustaka Berbasis Literatur Fikih Muamalah," *Jurnal Hadrat Madaniah* 11, no. 02 (2024): h. 56-62.

⁹Azzahra, Muthia, Lara Dwi Alma, Intan Nuraini Azzahra, and Wismanto Wismanto. "Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi Dan Implikasinya dalam Transaksi." *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024): h. 145-153.

¹⁰Ahmad Masyhadi, "Implementasi Prinsip Maqāsid Al-Syarī'ah dalam Regulasi Fintech Syariah Di Indonesia: Pendekatan

Yuridis Normatif," *Al-Faruq Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2025): h. 31-43.

¹¹Hadist Shohih and Ro'fah Setyowati, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik *Gharar* dalam Transaksi Perbankan Syariah," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 12, no. 2 (2021): h. 69-82.

¹²Hadist Shohih, dan Ro'fah Setyowati. "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik *Gharar* dalam Transaksi Perbankan Syariah: Indonesia." *Dialogia Iuridica* 12, no. 2 (2021): h. 69-82.

atau perjudian yang berpotensi merugikan pihak-pihak terkait. Contoh-contohnya meliputi penjualan barang yang keberadaannya belum pasti, kualitasnya tidak jelas, atau waktu penyerahannya belum ditentukan, seperti menjual anak hewan yang masih berada dalam kandungan atau barang yang belum tersedia secara fisik.¹³

2. Aspek Hukum *Gharar*

Dari perspektif hukum Islam, *gharar* dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi muamalah. Larangan ini bersumber dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadis.¹⁴ Larangan melakukan jual beli yang mengandung *gharar* didasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an, yang melarang mengambil harta orang lain secara tidak sah, seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 188 dan surat An-Nisa' ayat 29. Berikut ini :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahnya :

¹³Azzahra, Muthia, Lara Dwi Alma, Intan Nuraini Azzahra, "Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi Dan Implikasinya dalam Transaksi." *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024): h.145-153.

¹⁴Hadist Shohih, dan Ro'fah Setyowati. "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik *Gharar* dalam Transaksi

"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 188)¹⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya :

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. An-Nisa' [4]: 29)¹⁶

Selain itu, Rasulullah SAW juga melarang praktik jual beli yang mengandung *gharar*. Pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda:

هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخُصَاةِ
وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

Perbankan Syariah: Indonesia." *Dialogia Iuridica* 12, no. 2 (2021): h. 69-82.

¹⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, Mushaf Famy Bi Syauqin Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: Forum Pelayan Al-Qur'an, 2019), 29.

¹⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, Mushaf Famy Bi Syauqin Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: Forum Pelayan Al-Qur'an, 2019), 83.

Artinya:

“Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara *al-hashah* (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur *gharar* (spekulatif).” (HR. Muslim).¹⁷

Transaksi yang mengandung *gharar* dianggap tidak sah karena berpotensi menimbulkan penipuan dan ketidakadilan bagi salah satu pihak yang bertransaksi. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi semua pihak agar tidak mengalami kerugian akibat ketidakpastian yang tidak perlu dalam jual beli.¹⁸

Para ulama fikih menjelaskan bahwa *gharar* memiliki dua unsur utama, yaitu ketidakpastian dan potensi kerugian. Ketidakpastian ini bisa berupa ketidakjelasan objek akad, jumlah barang, atau waktu penyerahan, yang kemudian dapat menyebabkan salah satu pihak dirugikan. Oleh karena itu, transaksi yang mengandung *gharar* tidak sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan kejelasan dan keadilan dalam setiap akad.¹⁹

Dengan demikian, dari segi hukum, larangan *gharar* berperan sebagai mekanisme perlindungan dalam transaksi ekonomi Islam guna mencegah terjadinya ketidakadilan dan penipuan.²⁰

3. Pembagian *Gharar*

Pada literatur keuangan Islam kontemporer, *gharar* diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu *gharar fahish* dan *gharar yasir*, yang masing-masing membawa konsekuensi hukum dan ekonomi yang berbeda.²¹ Pada praktik keuangan modern, *gharar fahish* sering muncul pada transaksi spekulatif seperti *derivatif*, *opsi*, dan *futures* yang mengandung unsur perjudian dan *eksploitasi*. Para ulama dan ahli ekonomi Islam sepakat bahwa *gharar* jenis ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi, sehingga harus dihindari agar transaksi tetap sah menurut syariah.²²

Contoh dari *Gharar fahish* sebagai berikut : Jual beli *hasah*, *mulamasah* dan *munabazah*, Jual beli janin dalam perut induknya, Jual beli *al-half* (menyumbat air susu unta atau kambing diikat beberapa hari dan tidak diperas selama dua atau tiga hari

¹⁷Aksamawanti, “Gharar: Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap,” *Journal Studi Al-Qur’an Dan Hukum* 120, no. 11 (2019): h. 259.

¹⁸Nuhbatul Basyariah, “Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital,” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (2022): h. 40–58.

¹⁹Badri Hasan, “Legal Analysis Of The Implementation Of Shari’ah Insurance Investment According To Fiqh Muamalah,” *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan* 8, no. 2 (2024): h. 648–645.

²⁰Hasan. *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2 (2024): h. 648–645.

²¹Suud Sarim Karimullah, “Konsep Gharar Dan Pengaruhnya Terhadap Keadilan Ekonomi,” *Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 7 (2025): h. 10–25.

²²Dodi Yarli Rusli, Sofyan Al-hakim, dan Iwan Setiawan, “Menakar Keabsahan Gharar dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Gharar Menurut Para Fuqaha),” *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 7, no. 3 (2024): h.1527–1537.

sehingga dapat menaikkan harga hewan karena terkesan bahwa hewan yang akan dibeli banyak susunya, Jual beli buah yang belum layak dipanen, Jual beli harta karun yang masih diburu, Jual beli yang pembayaran harganya ditangguhkan dengan jangka waktu yang tidak jelas, Jual beli saham yang objeknya tidak mungkin diwujudkan pada waktu yang disepakati, Jual beli unta yang melarikan diri.²³

Sebaliknya, *gharar yasir* adalah ketidakpastian yang bersifat ringan dan dapat ditoleransi dalam transaksi karena dianggap sebagai bagian alami dari aktivitas bisnis sehari-hari tanpa menimbulkan kerugian yang signifikan bagi pihak-pihak yang terlibat.²⁴ Contohnya Jual beli sesuatu (misalnya mesin pabrik) yang ditanam di tanah, Jual beli secara taksiran (*jizaf*), Jual beli barang yang belum dikuasai, Akad muzara'ah. Pada konteks asuransi syariah (*takaful*), *gharar yasir* juga diterima karena memberikan manfaat ekonomi yang jelas dan risiko yang dapat dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, *gharar yasir* tidak membatalkan akad dan masih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²⁵

²³St. Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2018): h. 16-28.

²⁴Suud Karim amrullah, "Konsep Gharar Dan Pengaruhnya Terhadap Keadilan Ekonomi", *In Esa: Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 7 (2025): h.10-25.

²⁵Dodi Yarli Rusli, Al-hakim, and Setiawan, "Menakar Keabsahan Gharar dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Gharar Menurut Para Fuqaha).", *AL-AFKAR:*

b. Kontrak Bisnis Syariah

1. Kontrak Bisnis

Kontrak bisnis adalah perjanjian tertulis yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih, yang dibuat untuk mengatur hubungan kerja sama dalam kegiatan komersial untuk mendapatkan keuntungan. Di dalam literatur hukum, kontrak bisnis dipandang sebagai bentuk perjanjian yang memiliki nilai komersial, di mana substansi yang disepakati oleh para pihak dinyatakan secara tertulis dan mengikat secara hukum berdasarkan prinsip kontrak yang berlaku.²⁶

Pada ranah hukum Indonesia, kontrak bisnis diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1456, yang menegaskan bahwa kontrak adalah salah satu sumber perikatan yang lahir dari perjanjian.²⁷ Asas-asas penting dalam kontrak bisnis meliputi asas kebebasan berkontrak yang memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan isi dan bentuk kontrak selama tidak bertentangan dengan undang-undang, asas kekuatan mengikat yang berarti kontrak berlaku sebagai undang-

Journal for Islamic Studies 7, no. 3 (2024): h.1527-1537.

²⁶Ramziati, Sulaiman, and Jumadiah, *Kontrak Bisnis dalam Dinamika Teoritis Dan Praktis*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2019). h. 63.

²⁷Ramziati, Sulaiman, and Jumadiah, *Kontrak Bisnis dalam Dinamika Teoritis Dan Praktis*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2019). h. 63.

undang bagi para pihak yang membuatnya, asas itikad baik yang menuntut kejujuran dan keterbukaan dalam pelaksanaan kontrak, serta asas kesepakatan yang menegaskan bahwa kontrak mulai berlaku setelah adanya persetujuan dari para pihak.²⁸

Proses pembuatan kontrak usaha, diperlukan kejelasan dan ketepatan dalam merumuskan subjek, objek, hak dan kewajiban, sanksi, dan mekanisme penyelesaian sengketa sehingga kontrak dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat.²⁹ Dengan demikian, kontrak bisnis tidak hanya merupakan dokumen hukum yang mengatur hubungan ekonomi, tetapi juga instrumen penting untuk menciptakan kepastian, keadilan dan keamanan di dunia bisnis modern.³⁰

2. Kontrak Bisnis Syariah

Kontrak Bisnis Syariah adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur hubungan hukum dalam transaksi bisnis dan muamalah antara dua pihak atau lebih. Tujuan utama dari kontrak ini adalah

untuk mencari ridha Allah dan membangun semangat sosial yang adil dan etis.³¹ Kontrak ini berisi unsur *ijab* dan *qabul* (penawaran dan penerimaan) yang mengikat secara hukum dan harus memenuhi persyaratan syariah, seperti kejujuran, keadilan, dan bebas dari unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (perjudian).³²

Kontrak ini mencakup berbagai jenis kontrak, antara lain *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *ijarah* (sewa), *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kerja sama modal), *wakalah* (surat kuasa), *salam* (pesanan), dan *istisna* (perintah produksi).³³ Tujuan utama dari kontrak usaha syariah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama (*maslahah*) dan mengoptimalkan keberkahan (*al-falah*) dalam kegiatan ekonomi, dengan tetap mematuhi ketentuan syariah yang diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah.³⁴ Dengan demikian, kontrak ini tidak hanya berfokus pada aspek keuntungan materi saja, tetapi nilai-nilai etika dan spiritual dalam menjalankan bisnis.³⁵

²⁸Masfi Sya'fiatul Ummah, "Pilihan Hukum dalam Kontrak Perdata Internasional Oleh," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): h. 1-14.

²⁹I Gst. Agung Rio Diputra, "Pelaksanaan Perancangan Kontrak dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis," *Acta Comitas* 3, no. 3 (2019): h. 495-560.

³⁰Dian Cahayani, "Implementasi Perencanaan Kontrak Pada Proses Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis," *Jurnal Ilmu Sosial* 2, no. 7 (2023): h. 1909-1916.

³¹Zaenudin Mansyur, *Kontrak Bisnis Syariah*, (Mataram: Buku Ajar, 2020). h. 30.

³²Muslim Haris, "Kontrak Bisnis Islam Agensi Problem Dan Teori Perusahaan Islami," *Jurnal Pilar* 02, no. 1 (2011): h. 136.

³³Muhammad Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam Dan Istisna," *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 265-279.

³⁴Zaenudin Mansyur, *Kontrak Bisnis Syariah*, (Mataram: Buku Ajar, 2020). h. 30.

³⁵Muslim Haris, "Kontrak Bisnis Islam Agensi Problem Dan Teori Perusahaan Islami," *Jurnal Pilar* 02, no. 1 (2011): h. 136.

3. Kontrak Bisnis Syariah Kontemporer

Kontrak Bisnis Syariah Kontemporer adalah perjanjian atau kontrak dalam kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah). Kontrak ini mengatur hubungan transaksi sosial dan ekonomi dengan tujuan utama untuk memperoleh ridha Allah dan menumbuhkan semangat sosial di kalangan pelaku usaha. Prinsip-prinsip yang mendasari kontrak ini berasal dari Al-Qur'an, Sunnah, dan *ijtihad* para ulama, dan diterapkan dalam konteks bisnis modern seperti perbankan dan lembaga keuangan Islam.³⁶ Contoh kontrak yang biasa digunakan dalam bisnis syariah kontemporer antara lain *murabahah* (jual beli dengan keuntungan yang telah dijelaskan), *musyarakah* (kerja sama modal), dan *mudharabah* (bagi hasil), yang semuanya menekankan transparansi, keadilan, dan pembagian risiko yang seimbang.³⁷

Selain itu, prinsip kebebasan berkontrak (*al-hurriyah*) dan prinsip kerelaan (*al-ridhaiyyah*) merupakan landasan utama dalam kontrak bisnis syariah kontemporer. Kedua prinsip ini menegaskan bahwa setiap pihak memiliki kebebasan untuk

memutuskan apakah akan mengadakan perjanjian, serta bahwa transaksi harus dilakukan berdasarkan kesepakatan yang tulus tanpa adanya paksaan, penipuan, atau tekanan. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fiqh dan hadis Nabi Muhammad yang menekankan pentingnya persetujuan secara sukarela dalam setiap akad.³⁸

[3] METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) untuk menganalisis transformasi konsep *gharar* dalam ekonomi syariah modern dan penerapannya pada bisnis digital seperti e-commerce, fintech, dan cryptocurrency. Data terdiri dari data primer-jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, regulasi, dan fatwa terkait keuangan syariah digital-serta data sekunder berupa buku dan laporan penelitian ekonomi syariah kontemporer. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dan analisis praktik bisnis digital yang mengandung unsur *gharar*, termasuk kajian mitigasi risiko menggunakan teknologi seperti blockchain dan smart contract.

Analisis data bersifat deskriptif-analitis dengan mendeskripsikan konsep *gharar* menurut literatur

³⁶Zaenudin Mansyur, *Kontrak Bisnis Syariah*, (Mataram: Buku Ajar, 2020). h. 30.

³⁷Lukman Hamdani, "Kontrak Jual Beli Di Era Kontemporer," *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)* 3, no. 2 (2019): h. 99-123.

³⁸ Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam Dan Istisna", *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): h. 265-279.

ekonomi syariah modern, mengkaji penerapan prinsip *gharar* dalam kontrak bisnis digital, serta mengevaluasi peran teknologi dalam mitigasi risiko tersebut. Prosedur penelitian meliputi studi literatur mendalam, identifikasi praktik bisnis digital, telaah regulasi dan fatwa, serta penyusunan rekomendasi untuk penguatan regulasi dan literasi ekonomi syariah digital. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan perbandingan dengan penelitian terdahulu sehingga menghasilkan analisis komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan

[4] HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Transformasi Konsep *Gharar* dalam Ekonomi Syariah Modern

Secara etimologis, *gharar* berarti ketidakpastian, ketidakjelasan, atau potensi risiko yang tidak dapat dipastikan hasilnya dalam suatu transaksi.³⁹ Pada literatur fikih klasik, *gharar* dipahami sebagai unsur ketidakjelasan yang cukup signifikan hingga berpotensi memicu sengketa atau merugikan salah satu pihak.⁴⁰

Beberapa tokoh ulama klasik mendefinisikan *gharar* dengan redaksi yang beragam namun substansi yang serupa:

1. Al-Khattabi menyebut *gharar* sebagai sesuatu yang tidak diketahui hasil akhirnya dan bersifat tersembunyi.

2. Ibnu Hazm mendefinisikan *gharar* dengan suatu keadaan dimana ketika pembeli tidak tahu apa yang dia beli atau penjual tidak tahu apa yang dia jual.

3. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui akibat akhirnya dan membuka ruang spekulasi tinggi.⁴¹

Seiring dengan perkembangan ekonomi global dan berbagai model bisnis digital seperti *e-commerce*, *fintech*, dan *cryptocurrency* muncul, implementasi dan pemahaman konsep *gharar* juga telah bergeser. Transaksi digital yang sangat bergantung pada teknologi memunculkan tantangan baru, seperti informasi produk yang tidak jelas dalam sistem *pre-order*, *spekulasi* dalam *kontrak derivatif*, dan tingginya risiko yang melekat pada investasi aset digital yang sangat *fluktuatif*.⁴²

³⁹Siliwangi, "Analisis Kritis Terhadap Larangan Gharar dalam Transaksi Bisnis Modern: Studi Pustaka Berbasis Literatur Fikih Muamalah", *Jurnal Hadratul Madaniah* 11, no. 2 (2024): h. 56-62.

⁴⁰Azzahra, Muthia, Lara Dwi Alma, Intan Nuraini Azzahra, "Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi Dan Implikasinya dalam Transaksi", *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024): h. 145-153.

⁴¹Muh Fudhail Rahman, "Hakekat Dan Batasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5, no. 3 (2018): h. 256-257.

⁴²Siliwangi, "Analisis Kritis Terhadap Larangan Gharar dalam Transaksi Bisnis Modern: Studi Pustaka Berbasis Literatur Fikih Muamalah", *Jurnal Hadratul Madaniah* 11, no. 2 (2024): h. 56-62.

Beberapa ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad Taqi Usmani, memandang transaksi digital dapat diterima dalam kerangka hukum Islam selama prinsip transparansi, keadilan, dan kebebasan dari spekulasi berlebihan dipertahankan. Oleh karena itu, *ijtihad* kontekstual diperlukan untuk menyesuaikan prinsip fiqh klasik dengan dinamika era modern, tanpa meninggalkan nilai-nilai inti syariah.⁴³

Pada konteks ini, pentingnya penguatan peran pengawasan syariah menjadi sangat vital. Apalagi di tengah pesatnya pertumbuhan sektor keuangan digital, pengawasan ini berperan dalam memastikan kepatuhan transaksi terhadap prinsip-prinsip *muamalah* syariah, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi berbasis syariah.⁴⁴

Konsep *gharar* dalam fiqh klasik umumnya mengacu pada transaksi yang secara eksplisit mengandung unsur-unsur ketidakpastian tinggi, seperti jual beli barang yang belum terlihat atau belum dimiliki oleh penjual. Praktik semacam ini dianggap

berisiko karena dapat menyebabkan kerugian sepihak dan membuka peluang penipuan atau penyalahgunaan. Ulama klasik cenderung tegas dan harfiah dalam menafsirkan *gharar*, mengacu langsung pada teks-teks Al-Qur'an dan hadits.⁴⁵

Di sisi lain, dalam konteks ekonomi digital saat ini, bentuk-bentuk *gharar* lebih kompleks. Unsur ketidakpastian tidak hanya terbatas pada aspek fisik barang, tetapi juga mencakup dimensi digital, seperti kurangnya kejelasan informasi dalam transaksi *pre-order*, spekulasi instrumen keuangan digital, dan *volatilitas* yang tinggi dalam perdagangan *cryptocurrency*. Meski tidak fisik, ketidakpastian ini tetap berpotensi merugikan secara ekonomi.⁴⁶

Menanggapi kenyataan ini, para sarjana kontemporer telah mengajukan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual. Melalui mekanisme *ijtihad*, mereka menekankan pentingnya prinsip syariah universal seperti keadilan, keterbukaan informasi, dan perlindungan aset atau kekayaan. Oleh

⁴³Dwi Andika S Putra and Shahrul Yadi, "Peran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Digital," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 17, no. 1 (2025): h. 158-162.

⁴⁴Siliwangi, "Analisis Kritis Terhadap Larangan Gharar dalam Transaksi Bisnis Modern: Studi Pustaka Berbasis Literatur Fikih Muamalah", *Jurnal Hadratul Madaniah* 11, no. 2 (2024): h. 56-62.

⁴⁵Siliwangi, "Analisis Kritis Terhadap Larangan Gharar dalam Transaksi Bisnis Modern: Studi Pustaka Berbasis Literatur Fikih Muamalah", *Jurnal Hadratul Madaniah* 11, no. 2 (2024): h. 56-62.

⁴⁶Siliwangi, "Analisis Kritis Terhadap Larangan Gharar dalam Transaksi Bisnis Modern: Studi Pustaka Berbasis Literatur Fikih Muamalah", *Jurnal Hadratul Madaniah* 11, no. 2 (2024): h. 56-62.

karena itu, meskipun unsur *gharar* tetap dilarang, bentuk dan kriterianya kini disesuaikan dengan kondisi modern, asalkan tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar syariah.⁴⁷

Perbedaan yang mencolok antara pendekatan klasik dan kontemporer dalam melihat *gharar* terletak pada ruang lingkup penerapannya. Pendekatan tradisional menekankan kejelasan fisik dan kepemilikan barang, sedangkan pendekatan modern lebih berfokus pada keandalan sistem dan kejelasan informasi dalam transaksi digital. Pada konteks ini, kehadiran regulasi dan pengawasan digital dari otoritas syariah memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa setiap transaksi tetap berada dalam batas-batas hukum Islam.⁴⁸

b. Penerapan Prinsip *Gharar* dalam Kontrak Bisnis Syariah Kontemporer

Pada praktik *e-commerce*, unsur *gharar* dapat muncul ketika terdapat ketidakpastian mengenai objek transaksi, misalnya dari segi kualitas barang, harga yang tidak konsisten, atau ketidakpastian waktu

pengiriman. Deskripsi produk yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen karena menyesatkan harapan mereka.⁴⁹ Selain itu, karena interaksi dalam transaksi digital bersifat anonim dan berlangsung sangat cepat, muncul bentuk-bentuk ketidakpastian baru, seperti ulasan palsu atau manipulasi harga yang dilakukan oleh sistem *algoritmik*. Kondisi seperti ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan transparansi.⁵⁰

Di dalam mengurangi risiko *gharar* dalam transaksi digital, penggunaan teknologi seperti *blockchain* dapat menjadi solusi yang efektif. Teknologi ini dapat digunakan untuk memverifikasi keaslian dan detail produk, meningkatkan pemahaman konsumen, dan memperkuat peraturan yang berlaku. Dengan informasi yang jelas dan kesepakatan terbuka antara penjual dan pembeli, perjanjian jual beli dalam *e-commerce* dapat tetap berlaku dan sesuai dengan prinsip syariah.⁵¹

⁴⁷Dwi Andika S Putra and Shahrul Yadi, "Peran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Digital," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 17, no. 1 (2025): h. 158-162.

⁴⁸Dwi Andika S Putra and Shahrul Yadi, "Peran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Digital," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 17, no. 1 (2025): h. 158-62.

⁴⁹Mohamad Ainun Najib Zamah syari and Muhammad Abduh, "Analisis *Gharar*

dalam Obyek Jual Beli Online," *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): h. 44-58.

⁵⁰Kapsan Usman and Utomo Nasution, "Dampak Komunikasi Digital Terhadap Implementasi Prinsip *Gharar* dalam Transaksi Online," *ISLAMIC CIRCLE* 04, no. 2 (2023): h. 61-86.

⁵¹Mohamad Ainun Najib Zamah syari and Muhammad Abduh, "Analisis *Gharar* dalam Obyek Jual Beli Online," *IQTISHOD:*

Sementara itu, layanan *PayLater* dalam versi syariah juga berpotensi mengandung *gharar* jika skema pembayarannya tidak dijelaskan secara detail. Ambiguitas seperti biaya tambahan tersembunyi, bunga, atau denda yang tidak transparan dapat menyebabkan kerugian dan bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.⁵² Oleh karena itu, sangat penting bagi penyedia *fintech* syariah untuk menyusun kontrak yang terbuka, jelas, dan bebas dari unsur spekulatif. Model bisnis yang sesuai dengan syariah dapat mengadopsi sistem bagi hasil seperti *musyarakah* atau *mudharabah*, serta skema jual beli seperti *murabahah* yang dengan jelas menyatakan margin keuntungan.⁵³

Pada kasus aset digital seperti *cryptocurrency*, unsur *gharar* sering dikaitkan dengan *volatilitas* harga yang tinggi dan kurangnya kepastian peraturan. Hal ini menyebabkan *cryptocurrency* sering dianggap mirip dengan aktivitas spekulatif atau bahkan mendekati unsur *maisir* (perjudian). Beberapa sarjana percaya bahwa transaksi menggunakan

cryptocurrency belum valid menurut syariah karena objek transaksi tersebut tidak memiliki nilai tetap dan sangat berisiko menimbulkan kerugian besar.⁵⁴ Meski begitu, ada upaya untuk mengembangkan bentuk *cryptocurrency* yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, misalnya dengan menerapkan sistem transaksi yang transparan dan menciptakan nilai tukar yang lebih stabil. Konsep seperti *stablecoin* syariah dan penggunaan kontrak digital yang jelas dianggap sebagai langkah mitigasi dalam mengurangi potensi *gharar*. Namun, topik ini masih menjadi perdebatan di kalangan sarjana dan pakar syariah kontemporer.⁵⁵

c. Mitigasi Risiko *Gharar* Berbasis Teknologi

Teknologi *Blockchain* menawarkan sistem pencatatan transaksi yang permanen, transparan, dan terdesentralisasi, yang sangat cocok untuk kebutuhan audit dalam keuangan syariah. Karakteristik ini memungkinkan transparansi dan keadilan yang tinggi karena setiap transaksi yang tercatat tidak dapat

Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 1 (2023): h. 44-58.

⁵²Shohih and Setyowati, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik *Gharar* dalam Transaksi Perbankan Syariah", *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 12, no.2 (2021): h. 69-82.

⁵³Azzahra, Muthia, Lara Dwi Alma, Intan Nuraini Azzahra, "Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi", *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024): h. 145-153.

⁵⁴Shohih and Setyowati, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik *Gharar* dalam Transaksi Perbankan Syariah", *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 12, no.2 (2021): h. 69-82.

⁵⁵Azzahra, Muthia, Lara Dwi Alma, Intan Nuraini Azzahra, "Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi Dan Implikasinya dalam Transaksi", *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024): h. 145-153.

diubah dan dapat diaudit secara real-time dan terus menerus. Dengan kemampuan menjaga integritas data, *blockchain* berperan penting dalam mengurangi unsur *gharar* atau ketidakpastian dalam transaksi syariah.⁵⁶ Selain transparansi, teknologi ini juga memberikan efisiensi dalam operasi keuangan dan perlindungan keamanan data yang lebih kuat. Keberadaan catatan transaksi yang otentik dan tidak dimanipulasi membuat proses audit syariah lebih tepat, lebih cepat, dan dapat diandalkan.⁵⁷

Pada praktik keuangan Islam, kontrak seperti *Salam* dan *Murabahah* dikenal efektif dalam meminimalkan ketidakpastian dalam transaksi. Kontrak *Salam* adalah skema jual beli dengan pembayaran yang dilakukan di muka dan pengiriman barang dilakukan nanti, sehingga memberikan kejelasan harga dan waktu pengiriman.⁵⁸ Sementara itu, kontrak *Murabahah* menetapkan harga jual dan keuntungan secara transparan sejak awal perjanjian, yang menghilangkan unsur ambiguitas atau spekulasi dalam proses jual beli.

Ketika kedua kontrak ini diintegrasikan ke dalam platform digital atau layanan *fintech syariah*, dan didukung oleh teknologi *smart contract*, transaksi dapat berlangsung secara otomatis, terstandarisasi, dan bebas dari unsur *gharar*. Hal ini memungkinkan terciptanya sistem transaksi yang adil, efisien, dan sesuai syariah dalam lingkungan digital.⁵⁹

Di sisi lain, penerapan sistem audit syariah yang terstandarisasi sangat penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Penggunaan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (*AI*) dan analisis big data dapat mempercepat proses identifikasi dan penanganan risiko, termasuk mendeteksi indikasi *gharar*. Namun, mengoptimalkan teknologi ini tidak cukup hanya dengan sistem yang canggih saja meningkatkan literasi digital bagi pelaku industri, konsumen, dan auditor juga menjadi aspek fundamental agar teknologi digunakan secara bijak dan tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah.⁶⁰ Penelitian yang dilakukan di Indonesia

⁵⁶Leny Rahmalia Imam Kharits Najibulloh, "Penerapan Teknologi Blockchain dalam Industri Keuangan Syariah: Tantangan Dan Peluang," *J-EBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 03, no. 01 (2024): h. 61-72.

⁵⁷Kapsan Usman and Utomo Nasution, "Dampak Komunikasi Digital Terhadap Implementasi Prinsip Gharar dalam Transaksi Online," *ISLAMIC CIRCLE* 04, no. 2 (2023): h. 61-86.

⁵⁸Cory Vidiati and Ginna Novarianti Dpp, "Inovasi Dan Pengembangan Fintech

Syariah Sebagai Solusi Keuangan Modern Yang Berlandaskan Prinsip Syariah," *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan* 15, no. 7 (2024): h 1-15.

⁵⁹Junaidi, *Ekonomi Digital Dan Sistem Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), h. 57.

⁶⁰Muhammad Albahi Resti Annisa, "Manajemen Keuangan Syariah Untuk Optimalisasi Kberlanjutan Bisnis Di Era Digital," *At-Tajdid: Journal of Islamic Studies* 4, no. 3 (2024): h. 109-15.

menunjukkan bahwa praktik audit syariah berbasis teknologi telah mengalami perkembangan positif, namun masih membutuhkan peningkatan kualitas SDM auditor dan penguatan regulasi agar sistem pengawasan dapat lebih responsif terhadap dinamika digital yang terus berkembang.⁶¹

d. Rekomendasi untuk Pengguna dan Regulator

Agar prinsip-prinsip syariah tetap relevan dan diterapkan dalam konteks ekonomi digital yang terus berkembang, diperlukan *ijtihad* baru dari para sarjana dalam merespon fenomena ekonomi kontemporer. *Fatwa* dan peraturan hukum Islam tidak bisa lagi kaku, tetapi harus adaptif terhadap perubahan teknologi dan model bisnis yang inovatif.⁶² Pada hal ini, prinsip-prinsip dasar seperti keadilan dan keterbukaan informasi menjadi acuan utama dalam menilai kelayakan syariah dalam berbagai praktik bisnis digital, termasuk *e-commerce* yang kini semakin kompleks. Pendekatan fleksibel para ulama memungkinkan hadirnya solusi

hukum yang sesuai dengan dinamika ekonomi saat ini, tanpa meninggalkan fondasi syariah yang mapan.⁶³

Urgensi penerapan prinsip syariah dalam transaksi *e-commerce* semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan perdagangan digital. Implementasi syariah di sektor ini sangat penting untuk memastikan kegiatan jual beli tetap dalam kerangka hukum Islam.⁶⁴ Meski tantangan implementasinya masih cukup besar, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ada potensi besar untuk mengembangkan sistem *e-commerce* yang sejalan dengan prinsip syariah.

Upaya ini dapat diwujudkan dengan menekankan prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap proses transaksi.⁶⁵ Selain itu, kemajuan teknologi informasi memungkinkan penerapan sistem pemantauan dan audit yang lebih efisien, yang pada gilirannya akan memperkuat integritas dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap *e-commerce* syariah.⁶⁶

⁶¹ Suad Fikriawan, "Analisis Kebijakan Fintech Lending Syariah Di Indonesia," in *Universitas Sunan Kalijaga*, 2021, h. 1-357.

⁶² Cantika Yuliananil et al., "Integrasi E-Commerce Dengan Sistem Ekonomi Syariah: Sebuah Kajian Teoritis," *Journal Of Economics and Business* 2, no. 2 (2024): h. 263-70.

⁶³ Kumara Adji Kusuma, *Buku Ajar Pengantar Bisnis Digital dalam Perspektif Islam*, (Sidoarjo: Umsida Press, 2023), h. 28.

⁶⁴ Cantika Yuliananil et al., "Integrasi E-Commerce Dengan Sistem Ekonomi Syariah: Sebuah Kajian Teoritis," *Journal Of*

Economics and Business 2, no. 2 (2024): h. 263-70.

⁶⁵ Muhammad Bahanan and Muhammad Wahyudi, "Analisis Pengaruh Penggunaan Teknologi Blockchain dalam Transaksi Keuangan Pada Perbankan Syariah," *I'Thisom Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): h. 43-54.

⁶⁶ Imam Kharits Najibulloh, "Penerapan Teknologi Blockchain dalam Industri Keuangan Syariah: Tantangan Dan Peluang", *J-EBI : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (2024): h. 61-72.

[5] KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa prinsip larangan *gharar* tetap relevan dalam praktik bisnis syariah modern, khususnya pada transaksi digital seperti *e-commerce*, *fintech*, dan *cryptocurrency*. Perubahan konsep *gharar* dari era klasik ke era kontemporer menunjukkan kebutuhan akan reinterpretasi prinsip fikih untuk mengatasi ketidakpastian baru yang muncul akibat kemajuan teknologi. Kontribusi utama penelitian ini adalah pengembangan model mitigasi *gharar* yang berbasis teknologi *blockchain* dan *smart contract*, yang dapat meningkatkan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam transaksi digital sesuai dengan prinsip *maqasid al-shariah*.

Integrasi prinsip syariah dalam kontrak bisnis modern memerlukan pendekatan yang adaptif namun tetap berpegang pada nilai-nilai inti Islam, yaitu keadilan, keterbukaan informasi, dan perlindungan hak para pihak. Rekomendasi strategis yang diajukan mencakup penguatan literasi digital syariah, penerapan audit syariah berbasis teknologi, serta regulasi yang responsif untuk menjamin transaksi digital bebas dari unsur *gharar*. Temuan ini menekankan pentingnya kerja sama erat antara akademisi, regulator, dan pelaku industri dalam mengembangkan ekosistem ekonomi digital syariah yang adil dan berkelanjutan.

Sebagai arah penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi empiris mengenai efektivitas penerapan teknologi *blockchain* dalam mitigasi *gharar* di berbagai sektor ekonomi digital syariah, serta meneliti persepsi dan kesiapan masyarakat dalam mengadopsi prinsip syariah pada transaksi digital di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Zuki Damanik. "Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 3 (2024): 434-441.
- Aksamawanti. "GHARAR: HAKIKAT DAN PENGARUHNYA TERHADAP." *Journal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 120, no. 11 (2019): 259.
- Ardi, Muhammad. "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam Dan Istisna." *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 265-279.
- Azzahra, Muthia, Lara Dwi Alma, Intan Nuraini Azzahra, and Wismanto Wismanto. "Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi Dan Implikasinya dalam Transaksi." *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024): 145-153.
- Basyariah, Nuhbatul. "Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (2022): 40-58.

- Cahayani, Dian. "Implementasi Perencanaan Kontrak Pada Proses Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis." *Jurnal Ilmu Sosial 2*, no. 7 (2023): 1909–1916.
- Dewi, Ratna, Harry Yusuf, Adegdaha Laksana, Ahmad Beny Rias, Adam Damili, and Retno Soeti Rahajoe. "Kajian Hukum Perdata Atas Kontrak Bisnis (Business Contract) dalam Aktivitas Bisnis (Business Activity)." *Action Research Literate 8*, no. 12 (2024): 3545–3551.
- Diputra, I Gst. Agung Rio. "Pelaksanaan Perancangan Kontrak dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis." *Acta Comitas 3*, no. 3 (2019): 495–560.
- Fikriawan, Suad. "Analisis Kebijakan Fintech Lending Syariah Di Indonesia." In *Universitas Sunan Kalijaga*, 1–357, 2021.
- Hamdani, Lukman. "Kontrak Jual Beli Di Era Kontemporer." *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe) 3*, no. 2 (2019): 99–123.
- Handayani, Budi, Hamzah Mardiansyah, Darmawan Tri, Budi UtomAnggraenio, and Mieke Dewi. "Konsep Akad Syariah Pada Fintech Islam: Kajian Hukum Dan Implementasinya The Concept of Sharia Contracts in Islamic Fintech: Legal Study and Implementation." *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7, no. 12 (2024): 4774–4779..
- Haris, Muslim. "Kontrak Bisnis Islam Agensi Problem Dan Teori Perusahaan Islami." *Jurnal Pilar 02*, no. 1 (2011): 131–142.
- Hasan, Badri. "Legal Analysis Of The Implementation Of Shari'ah Insurance Invesment According To Fiqh Muamalah." *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan 8*, no. 2 (2024): 648–645.
- Imam Kharits Najibulloh, Leny Rahmalia. "Penerapan Teknologi Blockchain Dalam Industri Keuangan Syariah: Tantangan Dan Peluang." *J-EBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 03*, no. 01 (2024): 61–72.
- Junaidi. *Ekonomi Digital Dan Sistem Keuangan Islam*. Jejak Pustaka, 2023.
- Karimullah, Suud Sarim. "Konsep Gharar Dan Pengaruhnya Terhadap Keadilan Ekonomi." *Kajian Ekonomi Syariah 1*, no. 7 (2025): 10–25.
- Kasim, Sinta, Weni Octaviani, and Harifuddin Lukman. "Rekonstruksi Etika Bisnis Islami dalam Perspektif Al-Qur'an." *El Fata: Journal of Shariah Economics and Islamic Education 4*, no. 1 (2022): 63–73.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Mushaf Famy Bi Syauqin Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: Forum Pelayan Al-Qur'an, 2019), 29 dan 83.
- Kusuma, Atik Devi, Lidya Zanti, Wan Elnayla Azzahra, and Windi Alya Ramadhani. "Gharar dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam Dan Implikasinya." *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum 2*, no. 6 (2024): 140–152.
- Kusuma, Kumara Adji. *Buku Ajar Pengantar Bisnis Digital dalam Perspektif Islam*. Umsida Press,

- 2023.
- Madjid, St. Saleha. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah." *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2018): 16-28.
- Masyhadi, Ahmad. "Implementasi Prinsip Maqāṣid Al-Syarī'ah dalam Regulasi Fintech Syariah Di Indonesia: Pendekatan Yuridis Normatif." *Al-Faruq Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2025): 31-43.
- Munawarsyah. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee." *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah* 02, no. 02 (2024): 89-102.
- Nurinayah. "Praktik Gharar dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 63-78.
- Putra, Dwi Andika S, and Shahrul Yadi. "Peran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Digital." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 17, no. 1 (2025): 158-162.
- Ramziati, Sulaiman, and Jumadiah. *Kontrak Bisnis dalam Dinamika Teoritis Dan Praktis*. Unimal Press, 2019.
- Resti Annisa, Muhammad Albahi. "Manajemen Keuangan Syariah Untuk Optimalisasi Kberlanjutan Bisnis Di Era Digital." *At-Tajdid: Journal of Islamic Studies* 4, no. 3 (2024): 109-115.
- Riyansyah Ady, dan Miswan Ansori. "Implikasi Hukum Dan Etika Perbankan Syariah Terhadap Transaksi Yang Terkait Dengan Judi Online." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 5, no. 2 (2024): 262-281.
- Rusli, Dodi Yarli, Sofyan Al-hakim, and Iwan Setiawan. "Menakar Keabsahan Gharar dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Gharar Menurut Para Fuqaha)." *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 7, no. 3 (2024): 1527-37. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i3.1065.Measuring>.
- Shohih, Hadist, and Ro'fah Setyowati. "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar dalam Transaksi Perbankan Syariah." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 12, no. 2 (2021): 69-82.
- Siliwangi. "Analisis Kritis Terhadap Larangan Gharar dalam Transaksi Bisnis Modern: Studi Pustaka Berbasis Literatur Fikih Muamalah." *Jurnal Hadratul Madaniah* 11, no. 02 (2024): 56-62.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. "Pilihan Hukum dalam Kontrak Perdata Internasional Oleh." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1-14.
- Usman, Kapsan, and Utomo Nasution. "Dampak Komunikasi Digital Terhadap Implementasi Prinsip Gharar dalam Transaksi Online." *ISLAMIC CIRCLE* 04, no. 2 (2023): 61-86.
- Vidiati, Cory, and Ginna Novarianti Dpp. "Inovasi Dan Pengembangan Fintech Syariah Sebagai Solusi Keuangan Modern Yang Berlandaskan

- Prinsip Syariah." *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan* 15, no. 7 (2024): 1-16.
- Widiyanto, Alfian, and Saefudin Zuhri. "Technological Innovation in Islamic Finance : An Analysis of the Government ' s Role in Regulating and Supporting Islamic Fintech." *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, no. 6 (2024): 258-267.
- Yuliandanil, Cantika, Rizky Ramadhania, Kharisma Gusti Pelita, and Ahmad Hafiz. "Integrasi E-Commerce Dengan Sistem Ekonomi Syariah : Sebuah Kajian Teoritis." *Journal Of Economics and Business* 2, no. 2 (2024): 263-70.
- Zaenudin Mansyur. *Kontrak Bisnis Syariah. Buku Ajar*, 2020.
- Zamah syari, Mohamad Ainun Najib, and Muhammad Abduh. "Analisis Gharar dalam Obyek Jual Beli Online." *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 44-58.